



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 17/1/03 /KEP.PIMP.DPRD/2004
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003, secara teliti, cermat serta mendalam perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dimaksud dalam huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003 dengan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembahasan secara teliti, cermat dan mendalam materi Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003;

- b. Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dimulai tanggal 12 Maret 2004 s/d tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003.

KEEMPAT : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

KELIMA : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

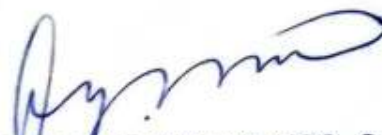
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 12 Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

Drs. H. ENDANG SUKANDAR . M.Si

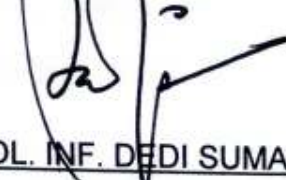
WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,


KH. MA. ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA,


LETKOL. INF. DEDI SUMARDI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang.

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003.
 Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2004.
 Tanggal : 12 Maret 2004

**ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN LPJ BUPATI SUMEDANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	N A M A	FRAKSI
1.	DONNY AHMAD MUNIR, ST.	F. PPP
2.	M. OHIR SUHIRMAN	F. PPP
3.	YAYA WIDARYA	F. PDI-P
4.	Drs. JAJAT WIJAYA	F. PDI-P
5.	DADI DARMAZI PERMADI	F. PDI-P
6.	TATA SUYANTO A.J	F. PDI-P
7.	Drs. MINAN SUKARNAN	F. PG
8.	Ir. EDI ASHARI	F. PG
9.	Drs. ENJANG A. RUSMANA	F. PG
10.	H. AMIR WITADJA, B.A	F. PG
11.	LETKOL. KAV. DJADJANG ASMARA	F. TNI/POLRI
12.	MAYOR LAUT (KH) TRESNA. K	F. TNI/POLRI
13.	H. IDAD ISTIDAD	F. PU
14.	H. DEDY AMBARA, Lc.	F. PU
15.	ENDING AHMAD SAJIDIN	F. AMBULAN
16.	SULAEMAN, S.Ag.	F. AMBULAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 K E T U A ,


Drs. H. ENDANG SUKANDAR . M.Si

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,


KH. MA. ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA,


LETKOL. INF. DEDI SUMARDI